

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bahwa syariat yang bijaksana tentang peranan wanita di dalam kehidupan sosial mengajarkan seseorang bagaimana berperilaku dan bertutur dalam bertemu laki-laki, bagaimana berinteraksi dengan baik tanpa menimbulkan sesuatu yang memudharatkan seseorang pada kemaksiatan. Akhlak dan harga diri seorang wanita yang harus benar-benar dijaga dan mumpuni dengan ilmu agama yang baik, agar menjadikan diri seseorang sebagai pribadi wanita yang terjaga dan terhormat.<sup>1</sup>

Sebagai wanita yang beragama Islam, perlu adanya sekat atau pembatasan diri terhadap lawan jenis sehingga diri seorang wanita tidak membuka peluang bagi laki-laki agar tidak terlihat sikap berlebihan yang melanggar syari'at Islam, atau pun yang memancing syahwat lawan jenis. Islam mengatur peranan wanita yang baik dan sempurna dalam bermasyarakat. Aturan baik dalam segi berbicara, berpakaian, bergerak sangatlah penting ketika berinteraksi dengan lawan jenis wanita akan lebih disegani dan dihormati.

Menurut ahli zahir menikah itu kewajiban bagi mereka yang telah siap untuk menikah. Sementara malikiyah berpendapat bahwa menikah itu bergantung pada kondisi seseorang, apabila seseorang itu khawatir akan dirinya akan berbuat zina, dan tidak mampu menahan hawa nafsu, maka menikah menjadi sesuatu yang wajib bagi dirinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 97-98.

<sup>2</sup> Kadar M. Yusuf dan Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 145.

Dalam Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkalah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka itu orang miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya dengan karunia-Nya”.

Para ulama sepakat jika seseorang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia segera menikah, karena dengan menikah seseorang akan lebih menjaga pandangannya dan kesucian dirinya. Keinginan menikah adalah sifat naluriah seseorang bagi mereka yang masih sendiri, namun banyak dari mereka yang takut akan hal itu berdampak pada kehidupan selanjutnya jika tidak ada kesiapan dalam menghadapinya, contohnya dalam keadaan ekonominya nanti setelah menikah, banyak dari mereka yang takut kurang setelah menikah nanti, padahal Islam mengajarkan bahwa dengan menikah seseorang akan dicukupkan rezekinya dengan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>3</sup>

Islam menjabarkan secara terperinci dalam mengatur masalah perkawinan, dengan tujuan membawa seseorang menuju kemaslahatan, sesuai dengan kedudukannya yang begitu mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan dan meningkatkan rasa syukur dengan didasarkan pada pengabdian kepada Allah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 77-78.

<sup>4</sup> Wahyu Wibisama, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, “*Jurnal Pendidikan Agama Islam*”, No 1 (2017), 30.

Islam juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri agar terhindar dari kemaksiatan, dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya, hasrat yang terpenuhi dan mencegah seseorang melakukan perzinahan, karna dengan menikah sesuatu yang haram tadi menjadi sebuah ibadah bagi seseorang yang menjalakkannya. pernikahan adalah kesepakatan yang diperoleh dari kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjaga diri dari dan hidup bersama membangun keluarga.<sup>5</sup>

Berbicara tentang Keluarga, pola asuh orangtua sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak, peran orang tua dalam menjaga anak agar terhindar dari kenakalan remaja pada era digital ini tentu perlu adanya pengawasan yang ekstra, karna seperti yang umum terjadi, orang tua tidak akan mengetahui apa yang anak lakukan pada saat berada diluar rumah.<sup>6</sup>

Anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dalam segala aspek, terutama pada pergaulan anak bersama lawan jenis, persoalan moral merupakan suatu masalah yang menjadi fokus perhatian dimana saja, dalam masyarakat Desa tidak semua ada seperti yang dimiliki masyarakat Kota, namun perubahan zaman yang terus berkembang pesat saat ini dalam kehidupan Desa juga sudah sangat terlihat merosotnya perubahan sikap dan akhlak, pergaulan bebas sudah sangat banyak terjadi hampir disetiap daerah, ini menjadi masalah besar bagi setiap orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seseorang yang memiliki perilaku dan akhlak yang baik.<sup>7</sup>

Namun dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus agar anak memperhatikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dengan menerapkan kepada anak

---

<sup>5</sup> Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (April, 2020), 34.

<sup>6</sup> Evi Ghozaly, *Mendidik Dengan Cinta*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA, 2019), 109.

<sup>7</sup> Kokom St Komariah, Model Pendidikan Nilai Moral Bagi Para Remaja Menurut Perspektif Islam, "*Jurnal Pendidikan Agama Islam*", 1 (2011), 45.

untuk selalu tidak melupakan kewajibannya untuk melaksanakan shalat lima waktu, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, mengenalkan bahaya dan akibat menonton pornografi.

Pada saat anak berada di luar rumah orangtua tidak bisa memantau apa yang mereka lakukan, maka dari itu kepercayaan orangtua kerap dijadikan alasan agar anak bisa dan bebas melakukan apapun yang mereka suka. Orang tua berperan menanamkan nilai-nilai moral dan kepribadian yang baik untuk dijadikan landasan kuat tumbuhnya karakter dan pribadi yang baik. Tidak sedikit Orangtua yang merasa khawatir dengan perubahan perilaku anak, bahkan dari mereka banyak yang memilih jalan menikahkan anaknya agar tidak terjerumus dalam kebebasan, sekalipun umur mereka masih tidak bisa dikatan cukup namun mereka tetap mengedepankan kehendaknya untuk memilih jalan menikah.

Persoalan usia menikah termasuk persoalan fiqh, tapi fiqh itu sendiri sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fiqh itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fiqh yang dimaksud adalah undang-undang. Sepanjang hal telah diatur atau dikukuhkan oleh negara.

Fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut meniadakan keberlakuan fiqh-fiqh lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Karenanya, setiap perbuatan yang didasarkan fiqh-fiqh tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Dalam hal ini, perkawinan di bawah umur telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan yang mewajibkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Demi mewujudkan prinsip orang tua, negara telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinaikkannya batas umur usia nikah bagi perempuan. Muatan dalam Undang-undang tersebut adalah bahwa, “calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun”. Meski telah ditentukan batasan usia perkawinan, dalam keadaan yang tidak memungkinkan memaksa seseorang untuk melaksanakan perkawinan dibawah ketentuan usia yang telah ditetapkan, Negara memberikan jalan dengan diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin, jika secara dzohir keadaan sudah sangat mendesak yang mengharuskan seseorang itu menikah demi perwujudan sabb alzari’ah demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Dalam keterangan yang diberikan oleh Ibu Farhanah selaku dosen IAIN MADURA sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan memberikan keterangan bahwa si anak tidak menghendaki perkawinan. Dari pemahaman Agama jika anak sudah *akil baligh* dan mampu menikah maka hukumnya menjadi diperbolehkan, dan alasan orang tua ingin menikahkan anaknya karena khawatir melanggar syari’at dengan hubungan keduanya yang sudah terlalu dekat. Namun hakim memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yg berpotensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan anak menyatakan belum siap menikah dan ingin melanjutkan pendidikannya.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi pada kasus putusan Nomor 50/Pdt.P//21/PA.Pmk. pada Putusan itu salah satu duduk Perkaranya adalah anak pemohon telah saling kenal dengan calon suaminya kurang lebih 3 Tahun, bahkan kedua anak tersebut saling

---

<sup>8</sup> Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung, (Pengadilan Agama Pamekasan)

mencintai dan sering pergi berdua, dan setiap saat selalu bersama-sama dirumah pemohon. Dan pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan yang mana keduanya sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam tentang akhlak laki-laki dan Perempuan. Melihat duduk perkara pada putusan ini, keadaan itu sangat rentan untuk terjerumus pada perzinahan apabila tidak dinikahkan, maka keadaan dua anak itu sudah bisa dikatakan wajib untuk dinikahkan. Didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri dari hal-hal yang dilarang.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan.

Penetapan Putusan Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk tentang Penolakan Dispensasi Nikah perlu untuk dikaji ulang. Oleh karena itu masih banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam, maka penulis memutuskan untuk membahasnya dalam judul (Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ingin Melanjutkan Sekolah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk)).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan Dispensasi Nikah Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk?

---

<sup>9</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 18-19.

2. Bagaimana penerapan *kaidah fiqhiyyah* oleh Hakim dalam penetapan penolakan permohonan Dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui penerapan *kaidah fiqhiyyah* oleh Hakim dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis adalah untuk mengetahui secara menyeluruh serta pengetahuan luas tentang penolakan dispensasi nikah di pengadilan agama pamekasan, dan juga penulis bisa menyumbangkan informasi yang berkenaan tentang praktik hukum khususnya masalah dispensasi nikah yang ada di dalam masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan tentang perkembangan aspirasi dan kebutuhan hukum yang berubah-ubah dalam masyarakat tentang dispensasi nikah.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir serta pemenuhan pra-syarat dalam menyelesaikan pembelajaran ilmu hukum Islam dalam bidang hukum keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

### **E. Definisi Istilah**

dalam penelitian ini penulis akan menguraikan istilah-istilah definisi mengenai penelitian penulis dengan jelas agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

1. Dispensasi Nikah adalah kelonggaran bagi mereka yang ingin menikah namun usia belum sampai pada minimal usia nikah dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Pengadilan agama memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin menikah namun usianya belum sampai pada yang pemerintah tentukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tersebut.
2. Pendidikan adalah ilmu yang didapat dan dipelajari melalui sekolah, lembaga ataupun diluar lembaga untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan adalah jendela bagi setiap orang untuk bisa menempuh pengetahuan, dengan pendidikan seseorang memiliki pandangan tentang kehidupan, segala aspek yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maka itulah pendidikan. wadah bagi siapapun untuk memperoleh ilmu.
3. Pengadilan Agama adalah peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). pengadilan agama menerima dan menjadi wadah dalam menyelesaikan masalah atau perkara yang mereka ajukan untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan adanya pengadilan agama masyarakat mendapatkan keadilan yang semestinya mereka dapatkan.
4. Putusan adalah pernyataan hakim dalam persidangan untuk menyelesaikan sebuah perkara. Dengan putusan seseorang mendapatkan keadilan yang hakim berikan, agar tidak terjadi ketidakadilan maka hakim memberikan putusan yang memanglah hak mereka dan perlu untuk dilindungi dari oknum tidak bertanggungjawab